



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PATUH KARYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan selama ini masih dilaksanakan lintas sektoral dan oleh beberapa Perangkat Daerah;
- c. bahwa agar pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus perlu dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Patuh Karya Kabupaten Lombok Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Patuh Karya Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	6
Kabag Hukum	2
Kadis/Kabag Pengolah	2

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN PATUH KARYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
3. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Lintas Sektoral adalah melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan pihak lembaga swasta.
6. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penangan, dan penanggulangan kemiskinan.
7. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Patuh Karya yang selanjutnya disingkat UPT-PK PATUH KARYA adalah suatu unit pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur.
8. *Front Office* adalah staf yang ditempatkan dari OPD terkait;
9. *Back Office* adalah individu atau pejabat yang ditugaskan dari OPD terkait sebagai penghubung atau tempat berkonsultasi untuk menindaklanjuti permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan OPD tersebut.
10. Administrator adalah staf yang ditempatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Patuh Karya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-PK PATUH KARYA, terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Kepala ;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan;
 - e. Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan;
 - f. Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial;
 - g. Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi; dan
 - h. Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT-PK PATUH KARYA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pengarah adalah Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.
- (2) UPT-PK PATUH KARYA dipimpin oleh seorang Kepala UPT-PK, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT-PK PATUH KARYA.

- (4) Seksi-seksi dijabat oleh seorang Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT-PK PATUH KARYA.

Pasal 5

Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha, dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf Kesatu
UPT-PK**

Pasal 6

- (1) UPT-PK PATUH KARYA mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT-PK PATUH KARYA mempunyai fungsi:
- a. pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan OPD terkait;
 - d. penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - e. pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan sesuai bidang tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

**Paragraf Kedua
Kepala UPT-PK**

Pasal 7

- (1) Kepala UPT-PK PATUH KARYA mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT-PK PATUH KARYA memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf Ketiga
Kasubbag Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubbag Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Keempat
Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK PATUH KARYA sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kelima

Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK PATUH KARYA sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Keenam

Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK PATUH KARYA sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Ketujuh

Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK PATUH KARYA sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kedelapan

Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penghimpunan data base kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK PATUH KARYA sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Ketujuh
Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK PATUH KARYA sesuai bidang tugasnya.

Paragraf Kedelapan
Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penghimpunan data base kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-PK PATUH KARYA sesuai bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Kepala UPT-PK PATUH KARYA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT-PK PATUH KARYA, Kasubbag Tata Usaha, Front Office, Back Office/Kepala Seksi dan administrator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan UPT-PK PATUH KARYA dan antar instansi/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan UPT-PK PATUH KARYA dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur di bidang perencanaan, pengawasan, keuangan dan unsur pemerintahan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 16 Mei 2019

h/ BUPATI LOMBOK TIMUR, y/

M. Sukiman Azmy

h/ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Rohman Farly


ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	h
Kabag Hukum	h
Kadis/Kabag Pengolah	h

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PATUH
KARYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PATUH KARYA
KABUPATEN LOBMOK TIMUR



A BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. Sukiman Azmy

k M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>h</i>
Kabag Hukum	<i>k</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>h</i>